

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh,

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia Nya Penyusunan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025** dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan program/kegiatan organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau telah merealisasikan program dan kegiatan untuk tahun 2025 sebagai tahun pertama implementasi dari Rencana Strategis Perubahan 2024-2026. Dalam Rencana Strategis Perubahan 2024-2026 telah ditetapkan tujuan dan arah bagi pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya mencapai visi Gubernur Kepulauan Riau : ***Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya.***

Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang telah diamanahkan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, sehingga sedapat mungkin menyajikan analisis atas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2025.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

Wassalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

Tanjungpinang, 10 Februari 2025

Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Kepulauan Riau,



JUNAIDI, SE, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19690719 199703 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Provinsi Kepulauan Riau	1
B. Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	3
D. Isu Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi Tahun 2024	16
E. Latar Belakang Penyusunan LAKIP	17
F. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP	18
G. Sistematika Penyajian	19
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	21
A. Rencana Strategis Perubahan Dinas Perhubungan 2024- 2026	21
B. Perencanaan Kinerja Dinas Perhubungan	23
C. Rencana Kinerja Tahun 2024	28
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERHUBUNGAN.	34
A. Capaian Kinerja Tahun 2024	34
B. Dokumentasi Kegiatan	57
BAB IV. PENUTUP	59
LAMPIRAN :	
1. IKU, PK Dinas Perhubungan Tahun 2025	



IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 adalah gambaran secara transparan atas pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun Anggaran 2025 yang dimaksudkan untuk menjelaskan dan memaparkan berbagai kinerja strategis yang dicapai oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu tahun 2025. Indikator kinerja yang dipaparkan meliputi indikator program dan indikator sasaran strategis serta indikator kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawab unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, yang menjadi tolak ukur dan acuan bagi pelaksanaan pembangunan di Bidang Perhubungan pada masa mendatang.

Analisis kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2025 disajikan untuk setiap tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau yang didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

Tingkat capaian target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan anggaran Instansi Pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan swasta.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002, Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237) yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga.

Secara geografis, Provinsi Kepulauan Riau berupa daerah kepulauan yang terdiri dari gugusan pulau besar dan kecil serta dikelilingi oleh lautan. Provinsi Kepulauan Riau hampir 98% adalah lautan dan terdiri dari banyak pulau-pulau kecil. Secara administratif, Provinsi Kepulauan Riau terdapat dua kota yaitu Kota Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi dan Kota Batam, dan lima kabupaten, yaitu: Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, luas daratan Provinsi Kepulauan Riau seluas 8.269,708 km². Lokasi Provinsi Kepulauan Riau yang sangat strategis telah membawa keuntungan yang baik bagi perkembangan pembangunan khususnya sektor perairan laut.

Pola perencanaan pembangunan dan penataan ruang wilayah haruslah didasarkan dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Jika dihubungkan dengan karakteristik negara kepulauan (yang dominan adalah perairan laut dan berfungsi sebagai jembatan dan jalan yang menyatukan wilayah kepulauan) maka tentunya beberapa perencanaan pembangunan yang disusun serta arahan penataan ruang wilayah yang dibuat haruslah berkarakteristik wilayah khususnya pada wilayah kepulauan, begitu juga dengan perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Kondisi bentang wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan luas wilayah 425.214,676 Km² didominasi oleh perairan laut, terdiri dari 2.028 pulau, baik berpenghuni dan belum berpenghuni, bernama maupun belum bernama. Wilayah perairan laut Provinsi Kepulauan Riau menyimpan berbagai potensi dan permasalahan sumberdaya antara lain di Selat Malaka-Singapura-Phillip yang berada di ALKI I-A karena merupakan salah satu simpul jalur pelayaran internasional yang sangat ramai. Selat Malaka-Singapura-Phillip, ALKI I-A dan

perairan di sekitarnya merupakan area yang memiliki comparative advantage yang tinggi karena posisi geografisnya. Selain itu perairan laut Provinsi Kepulauan Riau memiliki sumberdaya yang melimpah meliputi perikanan laut, pertambangan dan sumberdaya mineral. Berbagai aspek yang terdapat pada perairan ini harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang di laut, seperti terganggunya ekosistem yang sangat dilindungi oleh kegiatan pertambangan pasir timah maupun oleh limbah dari alur pelayaran. Hal ini ditambah lagi dengan banyaknya pulau-pulau kecil yang terletak di kawasan perbatasan wilayah negara, sehingga aspek pengelolaannya perlu mendapatkan perlakuan khusus mengingat potensi dan masalah yang dapat muncul di kawasan tersebut. Oleh sebab itu diperlukan perencanaan pengembangan kawasan laut, termasuk juga didalamnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kepulauan Riau agar dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang yang berkelanjutan.

Sistem transportasi yang terdapat di provinsi ini sangat beragam, sesuai dengan kondisi geografis wilayah Kepulauan Riau. Saat ini sudah tersedia jaringan transportasi yang meliputi jaringan transportasi laut, darat maupun udara dengan berbagai moda transportasi yang melayani. Transportasi sebagai salah satu sektor fundamental dalam penyelenggaraan pembangunan Nasional memiliki peran yang penting, antara lain sebagai penggerak roda ekonomi, komponen daya saing bangsa dan pengikat kesatuan dan persatuan bangsa. Sinergisme dalam pembangunan transportasi merupakan hal penting yang perlu ditekankan dalam rangka mewujudkan visi-misi dan tujuan penyelenggaraannya. Untuk dapat menciptakan sinergisme dalam pembangunan transportasi, maka diperlukan koordinasi yang efektif dengan sektor-sektor yang lain. Koordinasi hendaknya dilakukan secara kontinyu dan komprehensif dengan melibatkan peran *stakeholders*/pemangku kepentingan terkait untuk senantiasa mampu menyikapi/merespon berbagai hal dan permasalahan yang terjadi, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam proses evaluasi sebagai wujud nyata bersama guna memperbaiki dan meningkatkan kinerja transportasi.

B. Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2008, berawal dengan visi Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, Dinas Perhubungan bertekad membawa Provinsi Kepulauan Riau dengan aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana terbaik dalam upaya

mendorong konektivitas antar wilayah sehingga Kepulauan Riau mampu menjadi daerah transit sekaligus daerah tujuan utama wisata dan ekonomi. Upaya ini juga akan didukung dengan kebijakan-kebijakan strategis secara berkesinambungan dan mengupayakan peran BUMD, swasta dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Gubernur Kepulauan Riau melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Angkutan Perairan, Kepelabuhanan, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Angkutan Perairan, Kepelabuhanan, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Angkutan Perairan, Kepelabuhanan, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Angkutan Perairan, Kepelabuhanan, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- e. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- f. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- g. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perhubungan terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- d. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan;
- f. Seksi Angkutan Jalan dan Terminal;
- g. Bidang Angkutan Perairan;
- h. Seksi Badan Usaha dan Angkutan Perairan;
- i. Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- j. Bidang Kepelabuhanan;
- k. Seksi Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi;
- l. Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan;
- m. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- n. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Sekretariat mempunyai tugas tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan bidang-bidang. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait Perencanaan dan Keuangan;
- b. penyusunan dan Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait umum dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan koordinator akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- d. penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
- e. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah;

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Sekretariat terdiri atas:

- ❖ Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- ❖ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- ❖ Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan bahan kebijakan teknis, pelayanan administrasi perencanaan dan pelaporan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan keuangan. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang perangkat daerah;
 - b. penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
 - c. penyiapan dan menyusun bahan terkait ketatalaksanaan;
 - d. penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, dan bahan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup Perangkat Daerah;
 - e. pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja perangkat daerah;
 - g. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - h. pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
 - i. penyiapan bahan pelaporan keuangan perangkat daerah;
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- ❖ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, rumah tangga perlengkapan, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pengadministrasian umum;
 - b. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan dan rumah tangga;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;

- d. penyiapan bahan penyusunan analisis kepegawaian;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan aset atau kekayaan milik daerah di lingkungan dinas perhubungan mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
- f. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan standar kompetensi jabatan terhadap seluruh jabatan;
- g. penyusunan job description seluruh jabatan di lingkungan unit organisasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dan Keselamatan Jalan, Angkutan Jalan dan Teminal dan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dan Keselamatan Jalan, Angkutan Jalan dan Teminal, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan
- b. pelaksanaan inventarisasi aset terkait sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
- c. penyusunan perencanaan kebutuhan perlengkapan jalan di jalan Provinsi;
- d. pelaksanaan kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi;
- e. pelaksanaan penyusunan perencanaan kebutuhan perawatan perlengkapan jalan di jalan Provinsi;
- f. pelaksanaan perawatan perlengkapan jalan di jalan Provinsi;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
- h. pelaksanaan penyusunan bahan tindakLanjut laporan hasil pemeriksaan terkait sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
- i. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan terkait sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan..

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari:

- ❖ Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan;
- ❖ Seksi Angkutan Jalan dan Terminal.
- ❖ Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Keselamatan Lalu Lintas Jalan. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan penilaian dokumen analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN);
 - b. pelaksanaan dan pengawasan operasional lalu lintas dan parkir pada kegiatan peringatan hari besar agama, nasional dan hari besar lainnya di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. penelitian, pengolahan dan analisis penanganan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan Provinsi;
 - d. pelaksanaan penyusunan kajian teknis pemanfaatan jembatan penyeberangan orang dan bahu jalan di ruas jalan Provinsi;
 - e. pelaksanaan inventarisasi aset pada seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan
 - f. penyiapan bahan perjanjian dan/atau kerjasama atas pemanfaatan aset atau kegiatan pada Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan;
 - g. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan;
 - h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- ❖ Seksi Angkutan Jalan dan Terminal mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Angkutan Jalan dan Terminal. Seksi Angkutan Jalan dan Terminal menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan inventarisasi aset pada seksi Angkutan Jalan dan Terminal;
 - b. penyusunan rencana induk dan rencana umum jaringan lalu lintas dan angkutan jalan Provinsi;

- c. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis angkutan dalam trayek dan tidak dalam trayek;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan dan memproses pertimbangan teknis terkait angkutan sewa khusus, kendaraan orang dan barang;
- e. pelaksanaan pengembangan pemaduan moda, terminal dan angkutan barang;
- f. pelaksanaan evaluasi bahan usulan tarif angkutan sewa khusus, angkutan orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek serta angkutan barang;
- g. pelaksanaan evaluasi bahan usulan retribusi angkutan sewa khusus, angkutan orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek serta angkutan barang dan terminal;
- h. pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha angkutan sewa khusus, angkutan orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek serta angkutan barang dan terminal kepada kepala bidang;
- i. penyiapan bahan kebijakan dan perencanaan pengembangan transportasi perkeretaapian dan sejenis dalam Provinsi;
- j. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan pengembangan intellegent transport system (ITS) di wilayah Provinsi;
- k. pelaksanaan bahan kebijakan, pengembangan dan evaluasi terminal penumpang tipe B;
- l. penyiapan dokumen kajian teknis perubahan dokumen kendaraan angkutan orang dan barang;
- m. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Angkutan Jalan dan Terminal;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Angkutan Perairan;

Bidang Angkutan Perairan mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait badan usaha dan angkutan perairan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan dan angkutan pelayaran dan angkutan pelayaran rakyat. Bidang Angkutan Perairan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Badan Usaha dan Angkutan Perairan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, Angkutan Pelayaran dan Angkutan Pelayaran Rakyat;

- b. penyiapan koordinasi, sinkronisasi, perumusan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaannya terkait Angkutan Pelayaran dan Angkutan Pelayaran Rakyat;
- c. pelaksanaan evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan Angkutan Pelayaran dan Angkutan Pelayaran Rakyat;
- d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi Angkutan Pelayaran dan Angkutan Pelayaran Rakyat;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan terkait Angkutan Pelayaran dan Angkutan Pelayaran Rakyat;
- f. pelaksanaan analisis dan perhitungan tarif angkutan pelayaran untuk penumpang kelas ekonomi pada lintas pelayaran antar daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Angkutan Perairan terdiri dari:

- ❖ Seksi Badan Usaha Angkutan Perairan;
- ❖ Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- ❖ Seksi Badan Usaha Angkutan Perairan mempunyai tugas dan fungsi Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Badan usaha angkutan perairan. Seksi Badan Usaha Angkutan Perairan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah Provinsi;
 - b. pemberian rekomendasi perizinan angkutan laut dan usaha jasa terkait bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri dan depo peti kemas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
 - c. pelaksanaan analisis/kajian untuk persetujuan/perizinan usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah Provinsi;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pengawasan perizinan badan usaha jasa pengusahaan terkait bongkar muat di pelabuhan, jasa pengurusan transportasi dan penyewaan

- peralatan angkutan laut atau peralatan serta jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri;
- e. pelaksanaan evaluasi bahan usulan retribusi perizinan angkutan laut dan usaha jasa terkait bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri dan depo peti kemas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
 - f. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Badan Usaha dan Angkutan Perairan;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- ❖ Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan koordinasi, sinkronisasi, perumusan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaannya di lingkungan Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - b. pelaksanaan evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan di lingkungan Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan di lingkungan Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan melaksanakan kebijakan di seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Kepelabuhanan

Bidang Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi, Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan, Pengelolaan Perairan di Luar Pelabuhan. Bidang Kepelabuhanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi, Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan, Pengelolaan Perairan di Luar Pelabuhan.
- b. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan terkait pengelolaan perairan diluar pelabuhan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait pengelolaan wilayah perairan provinsi diluar pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan usaha pelayaran;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan perairan diluar pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan usaha pelayaran;
- e. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan wilayah perairan provinsi diluar pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan usaha pelayaran;
- f. penyiapan dokumen naskah kajian teknis pemanfaatan ruang untuk areal perairan terminal khusus, rekomendasi pemanfaatan perairan terhadap kegiatan usaha lain di perairan di luar pelabuhan, rekomendasi penetapan lokasi terminal khusus;
- g. penyiapan inventarisasi sarana, prasarana dan fasilitas terminal khusus, alur pelayaran, daerah lingkungan kerja pelabuhan (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKp) di wilayah Provinsi;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan perairan di luar pelabuhan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kepelabuhanan terdiri dari:

- ❖ Seksi Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi;
- ❖ Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan.
- ❖ Seksi Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi. Seksi Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi mempunyai rincian tugas:
 - a. penyusunan rencana program kegiatan pada Seksi Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi, pelabuhan pengumpan regional;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait sarana dan prasarana kepelabuhanan, pengerukan dan reklamasi, pelabuhan pengumpan regional.
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan terkait sarana dan prasarana kepelabuhanan, pengerukan dan reklamasi, pelabuhan pengumpan regional;
 - d. penyiapan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan pada seksi Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi yang meliputi pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi pelabuhan serta pengerukan dan reklamasi di pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
 - e. penyiapan dokumen naskah kajian teknis pembangunan dan pengembangan pada pelabuhan pengumpan regional, pembangunan pelabuhan penyeberangan, penetapan lokasi dumping area, dan pengerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi
 - f. pelaksanaan perencanaan, monitoring dan evaluasi keselamatan pelayaran di pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi
 - g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- ❖ Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan. Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana program kegiatan pada seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan.
 - d. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan yang meliputi pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan penyeberangan antar

- Kabupaten/Kota dalam Provinsi serta terminal untuk kepentingan sendiri dan terminal khusus di wilayah Provinsi;
- penyiapan dokumen naskah kajian teknis manajemen kerjasama dalam pengoperasian pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional, pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan penyeberangan, rekomendasi atau penetapan DLKr/DLKp pelabuhan dalam wilayah Provinsi, pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan regional,
 - penyiapan bahan usulan rekomendasi atau penetapan rencana induk pelabuhan dalam wilayah Provinsi;
 - pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan;
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Keadaan Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan golongan, jabatan, dan jenis kelamin pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Pangkat, Jabatan dan Jenis Kelamin

NO	PANGKAT	GOL/RUANG	URAIAN JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
				L	P	
A	JABATAN STRUKTURAL :					
1	Pembina Utama Madya	IV/d	Kepala Dinas Perhubungan	1		1
2	Pembina Tk.I	IV/b	Sekretaris	1		1
3	Pembina Tk.I	IV/b	Kepala Bidang Kepelabuhanan	1		1
4	Pembina Tk.I	IV/b	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1		1
5	Pembina	IV/a	Kepala Bidang Angkutan Perairan	1		1
6	Pembina	IV/a	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1		1
7	Pembina	IV/a	Kepala UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam		1	1
8	Penata Tk. I	III/d	Kepala Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan	1		1



NO	PANGKAT	GOL/RUANG	URAIAN JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
				L	P	
9	Penata Tk. I	III/d	Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan	1		1
10	Penata Tk. I	III/d	Kepala UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun	1		1
11	Penata Tk. I	III/d	Kepala Seksi Pembangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Reklamasi	1		1
12	Penata Tk. I	III/d	Kepala Seksi Badan Usaha dan Angkutan Perairan	1		1
13	Penata Tk. I	III/d	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1		1
14	Penata Tk. I	III/d	Kepala Seksi Angkutan Jalan dan Terminal	1		1
15	Penata Tk. I	III/d	Kepala UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas	1		1
16	Penata Tk I	III/d	Kepala UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga	1		1
17	Penata	III/c	Kepala UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	1		1
18	Penata	III/c	Kepala Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	1		1
19	Penata Tk. I	III/d	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten Karimun	1		1
20	Penata Tk. I	III/d	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam	1		1
21	Penata Tk. I	III/d	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah IV Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas	1		1
22	Penata	III/c	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah V Kabupaten Lingga	1		1
23	Penata Muda Tk I	III/b	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan	1		1



NO	PANGKAT	GOL/RUANG	URAIAN JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
				L	P	
Sub Jumlah Pegawai ASN Struktural :				22	1	23
B	JABATAN FUNGSIONAL :					
1	Penata Tk. I	III/d	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1		1
2	Penata Tk. I	III/d	Perencana Ahli Muda		1	1
3	Penata	III/c	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	1		1
4	Penata Muda	III/a	Analisis Sumber Daya Aparatur Ahli Pertama		1	1
5	Penata Muda	III/a	Perencana Ahli Pertama	1		1
6	Penata Muda	III/a	Arsiparis Terampil		1	1
7	Penata Muda	III/a	Arsiparis Terampil		1	1
Sub Jumlah Pegawai ASN Fungsional :				3	4	7
C	JABATAN PELAKSANA (PNS) :					
1	Penata Tk. I	III/d	Penelaah Teknis Kebijakan		1	1
2	Penata Tk. I	III/d	Penelaah Teknis Kebijakan		1	1
3	Penata Tk. I	III/d	Penelaah Teknis Kebijakan	1		1
4	Penata Tk. I	III/d	Penelaah Teknis Kebijakan	1		1
5	Penata Tk. I	III/d	Penelaah Teknis Kebijakan	1		1
6	Penata Tk. I	III/d	Penelaah Teknis Kebijakan	1		1
7	Penata Tk. I	III/d	Penelaah Teknis Kebijakan	1		1
8	Penata	III/c	Penelaah Teknis Kebijakan		1	1
9	Penata	III/c	Penelaah Teknis Kebijakan		1	1
10	Penata	III/c	Penelaah Teknis Kebijakan	1		1
11	Penata	III/c	Penelaah Teknis Kebijakan		1	1
12	Penata	III/c	Pengelola Data dan Informasi		1	1
13	Penata	III/c	Pengelola Data dan Informasi	1		1
14	Penata	III/c	Pengelola Layanan Operasional	1		1
15	Penata Muda Tk. I	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan	1		1
16	Penata Muda Tk. I	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan	1		1
17	Penata Muda Tk. I	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan		1	1
18	Penata Muda Tk. I	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan		1	1
19	Penata Muda Tk. I	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan	1		1
20	Penata Muda Tk. I	III/b	Penelaah Teknis Kebijakan	1		1
21	Penata Muda Tk. I	III/b	Pengelola Layanan Operasional	1		1
22	Penata Muda Tk. I	III/b	Pengelola Layanan Operasional	1		1
23	Penata Muda Tk. I	III/b	Petugas Transportasi Darat	1		1
24	Penata Muda	III/a	Penelaah Teknis Kebijakan	1		1
25	Penata Muda	III/a	Penelaah Teknis Kebijakan		1	1
26	Pengatur Tk I	IId	Pengadministrasi Perkantoran	1		1



NO	PANGKAT	GOL/RUANG	URAIAN JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
				L	P	
Sub Jumlah Pegawai ASN Pelaksana (PNS) :				17	9	26
D	JABATAN PELAKSANA (PPPK) :					
1		IX	Penata Layanan Operasional	1		1
2		V	Operator Layanan Operasional	1		1
Sub Jumlah Pegawai ASN Pelaksana (PPPK) :				62	14	76
Jumlah Seluruh Pegawai ASN (PNS + PPPK) :				104	28	132

D. Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi tahun 2025

Permasalahan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

D.1. Transportasi Darat

- ✓ Belum efisien dan efektifnya system transportasi darat di daerah Kepulauan Riau, karena masih banyak daerah yang termasuk dalam daerah 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdalam);
- ✓ Peningkatan kapasitas jalan tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang ada;
- ✓ Tingginya jumlah kecelakaan yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kelayakan jumlah rambu jalan, disiplin pengguna jalan, rambu dan fasilitas keselamatan di jalan; *law-enforcement* dan pendidikan berlalu lintas;
- ✓ Rendahnya pengawasan terhadap pengguna jalan yang membawa muatan melebihi kapasitas atau *Over Dimension Over Load* (ODOL);
- ✓ Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara.
- ✓ System transportasi darat yang belum terintegrasi dengan baik;
- ✓ Masalah dampak lingkungan (polusi udara dan kemacetan);
- ✓ Masih rendahnya keterjangkauan dan pemerataan pelayanan serta keterpaduan pelayanan antar moda;
- ✓ Peningkatan penggunaan kendaraan pribadi daripada penggunaan kendaraan umum;

- ✓ Rendahnya ketertiban pengguna jalan, banyaknya kegiatan parkir dan masyarakat yang menggunakan badan jalan (pedagang kaki lima).

D.2. Transportasi Laut

- ✓ Terbatasnya keterjangkauan pelayanan angkutan laut dalam melayani kebutuhan angkutan antarpulau dan wilayah terpencil;
- ✓ Adanya kontroversi tentang kewenangan atas pengelolaan pelabuhan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten dan kota tentang siapa yang berhak mengelola pelabuhan. Walaupun UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah direvisi dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 namun kontroversi masih berlanjut. Sementara itu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, belum direvisi sehingga sulit mengharapakan dapat diselesaikannya perselisihan antara pemerintah pusat dan asosiasi pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini menyebabkan pihak swasta kurang tertarik berinvestasi di pelabuhan.
- ✓ Manajemen transportasi laut yang masih tidak efisien dan efektif dalam penyelenggaraannya.

E. Latar belakang penyusunan LAKIP

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dan menginformasikan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (*GOOD GOVERNANCE*).

Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025. Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan capaian kinerja Dinas

Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau selama Tahun 2025, berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan diawal tahun 2025 dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025. Komitmen dimaksud merupakan fokus Dinas Perhubungan untuk mencapai tingkat kinerja yang tertuang di dalam rumusan tujuan dan sasaran Renstra Perubahan 2024-2026. LAKIP Dinas Perhubungan Tahun 2025 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan maupun kekurangan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang perhubungan selama Tahun Anggaran 2025 yang merupakan tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perhubungan.

LAKIP Dinas Perhubungan Tahun 2025 adalah gambaran secara transparan kinerja selama tahun 2025 yang dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam kerangka pemenuhan visi misi kepala daerah yang telah ditetapkan. Untuk mengukur capaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung sasaran strategis dilakukan pengukuran kinerja kegiatan, capaian kinerja (*Performance Result*) Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan rencana kinerja (*Performance Plan*) yang telah disesuaikan dengan DPA TA.2025, sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Dinas Perhubungan. Analisis atas capaian kinerja tahun 2025 terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di tahun-tahun mendatang.

F. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau.
2. Mendorong Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan

- perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan kinerjanya.
 4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

G. *Sistematika Penyajian*

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis pada Tahun 2025. Strategis di sini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan.

Laporan akuntabilitas kinerja ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Menguraikan tentang gambaran umum Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Keadaan pegawai, latar belakang penyusunan LAKIP, isu strategis dan permasalahan yang dihadapi, maksud dan tujuan LAKIP serta sistematika penyajian LAKIP.

Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kerja.

Menguraikan tentang Rencana Strategis (renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi Visi dan Misi Dinas Perhubungan, tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dalam periode 3 (Tiga) tahun sesuai dengan periode perencanaan strategis Dinas Perhubungan, kebijakan umum yang meliputi berbagai kebijakan dan program pembangunan di bidang perencanaan, perhubungan darat, laut serta udara. Selain itu juga membahas tentang Rencana Kinerja yang diuraikan secara umum dengan menjelaskan program / kegiatan tahun 2025 yang didukung oleh pengalokasian anggaran yang memadai beserta kegiatan yang prioritas.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan.

Pada BAB ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan disandingkan dengan pengukuran kinerja yang telah diperoleh selama tahun 2025. Pengukuran capaian kinerja dimaksudkan untuk menjelaskan capaian dalam bentuk program dan kegiatan beserta indikator kinerja yang direncanakan yang diperjelas dalam tabel Rencana Kerja Tahunan (RKT). Selanjutnya membahas tentang evaluasi dan analisa capaian kinerja tahun 2025.

Bab IV. Penutup.

Menguraikan tinjauan secara umum terhadap kinerja yang telah dicapai tentang keberhasilan/kegagalan permasalahan termasuk upaya strategis untuk meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau di tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. *Rencana Strategis Dinas Perhubungan*

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Provinsi Kepulauan Riau (RPJMD-P) 2024 - 2026, Dinas Perhubungan sebagai salah satu Dinas teknis yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa transportasi, telah menyusun Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA) Dinas Perhubungan Tahun 2024 – 2026 yang berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau, RENSTRA Dinas Perhubungan disusun dalam rangka menjaga kesinambungan Pembangunan Nasional khususnya sektor perhubungan bagi seluruh unit kerja dan stakeholder di lingkungan Dinas Perhubungan.

Dokumen RENSTRA Dinas Perhubungan 2024 – 2026 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2024 - 2026, mendukung Visi Gubernur Kepulauan Riau“ Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim telah dituangkan dalam Perubahan RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 yang diambil dari misi ke-2 yaitu meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/Kota. Visi tersebut telah dirumuskan ke dalam 5 (lima) tujuan, 5 (lima) sasaran 5 (lima) strategi, serta 5 (lima) kebijakan Dinas Perhubungan yang telah dituangkan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan pada masing-masing sub sektor transportasi Darat, transportasi Laut dan transportasi Udara. Berikut untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan telah disusun kebijakan umum dan arah kebijakan pembangunan pelayanan dan keselamatan transportasi. Seperti tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

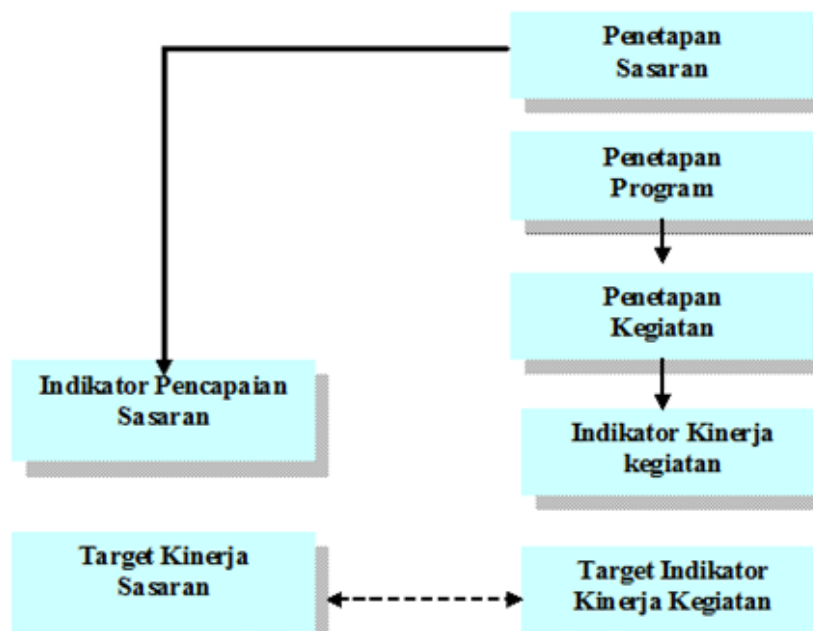
VISI : Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya				
MISI 1: Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat				
MISI 2 : Melaksanakan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan				
MISI 5: Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap retribusi daerah	Penyiapan regulasi yang dapat mendukung peningkatan pendapatan retribusi sektor perhubungan
			Optimalisasi kontribusi BUMD terhadap peningkatan PAD	Optimalisasi pengelolaan potensi PAD
2	Terwujudnya Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	Meningkatnya Layanan Transportasi Angkutan Darat	Meningkatkan Rasio Konektivitas Angkutan Darat;	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana angkutan darat antar kabupaten/kota
		Meningkatnya Layanan Transportasi Angkutan Perairan	Meningkatkan Rasio Konektivitas Angkutan Laut;	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana angkutan laut antar kabupaten/kota dan lintas penyeberangan pada kabupaten/pulau prioritas
3	Meningkatkan Tata Kelola Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatkan konsolidasi internal, pengendalian dan pengawasan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi	Peningkatan fasilitas pendukung dalam upaya meningkatkan predikat SAKIP Perangkat Daerah

B. Perencanaan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025

Perencanaan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dijabarkan dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana

strategis. Rencana kinerja ini akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja telah ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja ini merupakan komitmen bagi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau untuk mencapainya dalam periode tahunan. Proses penyusunan rencana kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau telah melalui tahapan-tahapan berikut:

Gambar 2.1
Proses Penyusunan Rencana Kinerja



B.1 Proses Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2025

Proses penyusunan rencana kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

1) Penetapan Sasaran Strategis

Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2024 dengan mengidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerja ini diambil langsung dari Rencana Strategis yang telah ada.

2) Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Rencana Strategis, diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2024 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3) Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun yang bersangkutan.

4) Penetapan Target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan target kinerja untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.

B.1.1 Penetapan Strategis

Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2025 dengan mengidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerja ini diambil langsung dari rencana strategis yang telah ada.

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, indikator Kinerja tahun 2025 tidak terlepas dari kebijakan strategi prioritas dibidang perhubungan yang dilaksanakan secara bertahap pada setiap periode dalam rangka mengimplementasikan Visi dan Misi organisasi dan mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dokumen indikator kinerja antara lain berisikan informasi mengenai tujuan, indikator kinerja yang merupakan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci yang akan dicapai pada periode bersangkutan sesuai yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan target yang akan dicapai dalam kurun waktu 3 tahun mendatang yaitu tahun 2024 sampai dengan 2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adapun target indikator pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Tahun 2025 Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Bidang Perhubungan	Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan	1.885.081.893
2	Meningkatnya Layanan Transportasi Angkutan Darat	Rasio Konektivitas Angkutan Darat	0,30
3	Meningkatnya Layanan Transportasi Angkutan Perairan	Rasio Konektivitas Angkutan Perairan	0,33
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP	73,39

B.2.2 Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Rencana Strategis, diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 guna mencapai tujuan penetapan strategis sebagaimana tercantum dalam RPJMD adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Program dan Indikator Kinerja Tahun 2025

NO	PROGRAM	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100	%	18.721.536.151,53
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	99,79	%	2.399.399.626,47
3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase layanan prasarana angkutan perairan	87,50	%	8.598.627.991,00
		Persentase layanan sarana angkutan perairan	94,23	%	

B.2.3 Penetapan Kegiatan Tahun 2025

Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun anggaran 2025 yang tercantum dalam perjanjian kinerja tahun 2025.

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan, Kepala Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Perubahan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2026. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Perjanjian Kinerja ini dibuat sebagai alat kendali pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 dalam mencapai Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau.

Perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 merupakan target kinerja tahun kelima dari Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2026, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dengan Gubernur Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau
dengan Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP	73,39
2	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bidang Perhubungan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Perhubungan	1.885.081.893
3	Meningkatnya Layanan Transportasi Angkutan Darat	Rasio Konektivitas Angkutan Darat	0,30
4	Meningkatnya Layanan Transportasi Angkutan Perairan	Rasio Konektivitas Angkutan Perairan	0,33

C. Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja yang terdiri dari beberapa program/ kegiatan merupakan rencana yang sudah disusun sesuai dengan tujuan, sasaran dan indikator yang akan menjadi tolak ukur dalam menilai kegagalan atau keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam periode 1 (satu) tahun. Rencana kinerja akan dituangkan kembali dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi sebagai komitmen atas amanah dan kesepakatan yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang. Dan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut dilanjutkan dengan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau (Eselon II) dengan Eselon III dan dilanjutkan Perjanjian Kinerja antara Eselon III dengan Eselon IV. Selain hal tersebut, setiap tahun Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau mendorong semua pihak terkait, baik Instansi pusat melalui Satker-Satker Kemenhub sesuai wilayah masing-masing ataupun dengan Kabupaten/Kota, untuk bekerjasama sama dalam rangka meningkatkan pelayanan bidang Transportasi kepada masyarakat, yang berdampak kepada tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan

Rencana Kinerja Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:



Tabel 2.5
Rencana Kinerja Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perhubungan	100	%	17,635,191,365.22
	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor pada UPTPP Wilayah I Kota Batam (Dengan Satuan:%)	100	%	79,683,628.19
	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor pada UPTPP Wilayah II Kab. Karimun (Dengan Satuan:%)	100	%	204,487,007.00
	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor pada UPTPP Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan (Dengan Satuan:%)	100	%	448,091,180.00
	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor pada UPTPP Wilayah IV Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas (Dengan Satuan:%)	100	%	251,251,477.12
	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor pada UPTPP Wilayah V Kab. Lingga (Dengan Satuan:%)	100	%	102,831,494.00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				114,677,959.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di susun	1	Dokumen	34,425,380.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja serta Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3	Dokumen	80,252,579.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14,814,790,286.22
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	784	Orang/ Bulan	14,010,005,286.22
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	772,494,000.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	32,291,000.00



Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				21,971,300.00
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	21,971,300.00
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				58,520,475.00
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Laporan	58,520,475.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				22,679,300.00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	22,679,300.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah				587,885,800.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	10,000,000.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Unit	25,894,400.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	200,000,000.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	60,000,000.00
Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	89,875,000.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	202,116,400.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				130,814,000.00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	55,803,600.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	75,010,400.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2,486,901,831.31
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	10,000,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	245,800,000.00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	96,000,000.00



Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1,048,757,045.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	79,683,628.19
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	204,487,007.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	448,091,180.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	251,251,477.12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	102,831,494.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				483,295,200.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6	Unit	401,695,200.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	Unit	81,600,000.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	100	%	2,399,399,626.47
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi				1,391,308,807.47
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	15	Unit	1,391,308,807.47
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Karingan Jalan Provinsi				18,146,800.00
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1	Laporan	18,146,800.00
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi				17,520,000.00
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1	Laporan	17,520,000.00
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				953,373,676.00



Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1	Laporan	953,373,676.00
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				19,050,343.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1	Laporan	19,050,343.00
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase layanan sarana angkutan perairan	94.23	Juta Rp	68,282,600.00
	Persentase layanan prasarana angkutan perairan	87.50	Juta Rp	8,208,502,273.00
	Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan UPTPP Wilayah I Kota Batam	35.31	Juta Rp	34,715,700.00
	Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan UPTPP Wilayah II Kab. Karimun	110.83	Juta Rp	42,352,943.00
	Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan - UPTPP Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan	924.28	Juta Rp	41,287,600.00
	Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan - UPTPP Wilayah IV Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas	401.44	Juta Rp	121,907,700.00
	Realisasi Pendapatan Retribusi Perhubungan - UPTPP Wilayah V Kab. Lingga	413.19	Juta Rp	81,579,175.00
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi				18,091,400.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	1	Laporan	18,091,400.00



Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional				14,101,600.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	1	Laporan	14,101,600.00
Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan				17,416,000.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	1	Laporan	17,416,000.00
Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas				18,673,600.00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	1	Laporan	18,673,600.00
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional				8,530,345,391.00
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	2	Unit	50,589,000.00
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	2	Unit	6,795,627,773.00
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	8	Unit	1,684,128,618.00



Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara (DINAS)	1	Unit	1,362,285,500.00
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara (UPTPP Wilayah I Kota Batam)	1	Unit	34,715,700.00
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara (UPTPP Wilayah II Kab. Karimun)	1	Unit	42,352,943.00
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara (UPTPP Wilayah III Kota Tanjungpinang dan Kab. Bintan)	3	Unit	41,287,600.00
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara (UPTPP Wilayah IV Kab. Natuna dan Kab. Kep. Anambas)	1	Unit	121,907,700.00
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara (UPTPP Wilayah V Kab. Lingga)	1	Unit	81,579,175.00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dapat diketahui dengan cara melakukan pengukuran terhadap pencapaian kinerja. Pengukuran pencapaian kinerja tersebut meliputi pengukuran capaian sasaran dan indikator kinerja.

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang menggunakannya.

Sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dan Gubernur Kepulauan Riau, maka dapat disampaikan beberapa indikator kinerja yang harus dilaporkan pencapaiannya yaitu:

Tabel 3.1 Sasaran/Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP (Nilai)	73,39
2.	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bidang Perhubungan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Perhubungan	1,885,081,893
3.	Meningkatnya Layanan Transportsi Angkutan Darat	Rasio Konektivitas Angkutan Darat	0,30
4.	Meningkatnya Layanan Transportasi Angkutan Perairan	Rasio Konektivitas Angkutan Perairan	0,33

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kerja

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	75 – 100%	Baik
3.	55 – 74%	Cukup
4.	Kurang dari 55%	Kurang

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator/Meta Indikator	Satuan	Tahun 2025				Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Persentase	Kriteria	
1	2	3	4	9	10	11=7/6*100	12	13
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	Indikator: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Formula Perhitungan: Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,39	73,39	100	Baik	82,50
2	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bidang Perhubungan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Perhubungan Formula perhitungan: Tingkat Realisasi PAD=(Realisasi Pendapatan/Target)×100	Rp (Juta)	1,885	2,272	120	Sangat Baik	11.958
3	Meningkatnya Layanan Transportasi Angkutan Darat	Rasio Konektivitas Angkutan Darat Formula Perhitungan: • IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut)	Rasio	0,30	0,30	100	Sangat Baik	0,30
4	Meningkatnya Layanan Transportasi Angkutan Perairan	Rasio Konektivitas Angkutan Perairan Formula Perhitungan: • IK2 (Rasio Konektivitas Angkutan Perairan) = jumlah lintas penyeberangan*50%+jumlah lintas angkutan laut*50% yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut)	Rasio	0,33	0,33	100	Sangat Baik	0,35

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

A.1 Indikator Kinerja: Nilai SAKIP

Kinerja sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja diukur dengan indikator Nilai Sakip, adapun capaian indikator nilai SAKIP pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Capaian Indikator Nilai SAKIP Dinas Perhubungan 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator/Meta Indikator	Satuan	Tahun 2024				Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Persentase	Kriteria	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	Indikator: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Formula Perhitungan: Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,39	73,39	100	Baik	82,50

A.1.1 Capaian Indikator Nilai SAKIP Tahun Sebelumnya

Tabel 3.5 Capaian Indikator Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Tahun Sebelumnya

No	Tahun	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2022	70,00	70,00	100%
2	2023	72,50	80,35	110 %
3	2024	75,00	70,05	93,40 %

A.1.2 Faktor-faktor penghambat capaian Indikator Nilai SAKIP Dinas Perhubungan tahun 2025.

Pencapaian Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2025 dihadapkan pada beberapa faktor yang menghambat optimalisasi nilai SAKIP secara keseluruhan. Faktor-faktor penghambat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis dan Pengelola SAKIP.

Masih kurangnya SDM yang memiliki kompetensi teknis di bidang perhubungan (laut, udara, darat) yang memadai. Selain itu, pemahaman dan keterampilan tim pengelola SAKIP di setiap unit kerja dalam menyusun perencanaan, melakukan pengukuran, dan menganalisis kinerja secara mandiri dan komprehensif (Analisis Gap dan Analisis Efisiensi Anggaran) masih perlu ditingkatkan;

2. Kualitas Data Kinerja yang Belum Terintegrasi.

Pengumpulan data kinerja dari berbagai UPTD yang terpisah secara geografis sering kali dilakukan secara manual dan terfragmentasi karena belum adanya sistem informasi manajemen kinerja yang terintegrasi dan *real-time* sehingga memperlambat proses validasi dan pelaporan;

3. Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi SAKIP yang Belum Maksimal.

Implementasi SAKIP yang belum mencapai nilai "A" atau "BB" disebabkan oleh belum optimalnya tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil Evaluasi SAKIP tahun sebelumnya (seperti perbaikan capaian IKU, penyempurnaan pohon kinerja, dan efisiensi anggaran), sehingga siklus perbaikan kinerja tidak berjalan efektif.

A.1.3 Upaya-upaya untuk meningkatkan capaian Indikator Nilai SAKIP Dinas Perhubungan kedepannya.

Dalam menghadapi tantangan spesifik yang melekat pada wilayah kepulauan dan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP tahun 2025, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau telah merumuskan tiga pilar utama upaya peningkatan capaian Indikator Nilai SAKIP untuk periode mendatang, yaitu:

1. Penguatan Tata Kelola Perencanaan dan Pengukuran Kinerja.

Peningkatan nilai SAKIP dimulai dari hulu, yaitu dengan memastikan kualitas dokumen perencanaan dan akurasi pengukuran kinerja, berikut rencana aksinya:

- 1) Penyelarasan Total atau *Cascading* Kinerja dengan melakukan *review* dan penajaman terhadap Perjanjian Kinerja (PK) dan Pohon Kinerja hingga ke level individu atau pelaksana. Tujuannya adalah memastikan setiap kegiatan dan anggaran (Efisiensi) di Bidang dan UPTD benar-benar linier (*cascading*) dan berkontribusi langsung pada pencapaian Sasaran Strategis (Efektivitas);
- 2) Pengembangan IKU Berbasis Dampak dengan mengganti atau menyempurnakan indikator kinerja yang bersifat *output* menjadi indikator yang lebih berorientasi dampak (*outcome*) dan SMART, serta fokus pada IKU yang mengukur Rasio Keterjangkauan (Aksesibilitas) dan Konektivitas Antar-Pulau, serta indikator yang lebih spesifik dalam mengukur Kualitas Pelayanan Transportasi Laut dan Penyeberangan;
- 3) Analisis Kinerja Berkala dan Berbasis Bukti dengan memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja triwulan yang didukung dengan data dukung yang valid.

2. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

SDM merupakan kunci dalam implementasi SAKIP yang baik. Oleh karena itu, berikut langkah prioritas untuk meningkatkan kapasitas SDM:

- 1) Pelatihan SAKIP dan Analisis Data Kinerja dengan menyelenggarakan pelatihan dan *coaching clinic* secara intensif, tidak hanya bagi tim SAKIP di Sekretariat, tetapi juga bagi seluruh Kepala Bidang, Kepala UPTD, dan Pejabat Fungsional/Pelaksana. Fokus pelatihan adalah pada teknik Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*) dan penyusunan Analisis Kinerja yang tajam dan solutif;
- 2) Pembentukan Budaya Akuntabilitas Kinerja dengan mendorong budaya kerja yang berorientasi hasil (*result-oriented*) di mana setiap unit kerja memahami bahwa SAKIP adalah bagian integral dari tugas sehari-hari, bukan sekadar pemenuhan administrasi di akhir tahun.

3. Penguatan Sistem Informasi dan Sinergi Geografis.

Mengingat tantangan geografis Kepulauan Riau, pemanfaatan teknologi dan penguatan koordinasi mutlak diperlukan, berikut langkah yang perlu diambil:

- 1) Pengembangan Sistem Informasi Kinerja Terintegrasi dengan merancang dan mengimplementasikan sistem informasi manajemen kinerja berbasis digital yang dapat mengintegrasikan data kinerja secara *real-time* dari seluruh UPTD Penyelenggara Pelabuhan;
- 2) Optimalisasi Sinergi Data Eksternal dengan meningkatkan koordinasi formal dengan instansi vertikal (KSOP, BPS, dan BMKG) untuk memastikan ketersediaan data eksternal yang dibutuhkan untuk mengukur IKU dapat diperoleh secara tepat waktu dan dalam format yang seragam;
- 3) Fokus pada Digitalisasi Layanan Pengawasan Maritim dengan fokus pada pengadaan dan pemanfaatan teknologi pengawasan yang sesuai dengan kondisi maritim, untuk memastikan sarana dan prasarana transportasi dan ketertiban di Pelabuhan/dermaga dapat diawasi secara lebih efektif dan efisien.

A.1.4 Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam meningkatkan capaian indikator Nilai SAKIP diperlukan langkah-langkah yang lebih efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya, yaitu:

1. Peningkatan Efektivitas Penggunaan Anggaran.

Efektivitas penggunaan anggaran diukur dari seberapa besar realisasi belanja berkorelasi langsung terhadap capaian *outcome* atau Sasaran Strategis. Upaya yang telah dan akan dilakukan difokuskan pada:

1) **Penerapan *Zero-Based Budgeting* (ZBB) Terstruktur.** Memastikan bahwa penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berpegangan teguh pada Pohon Kinerja. Setiap alokasi anggaran, terutama untuk kegiatan dan sub-kegiatan, harus memiliki logika kausalitas yang kuat terhadap peningkatan *outcome* yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK);

2) **Anggaran Berbasis Kinerja.**

Anggaran untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan akan dikaitkan dengan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan capaian kinerja triwulanan. Anggaran akan lebih dioptimalkan pada unit kerja yang menunjukkan tren peningkatan capaian IKU yang signifikan.

2. Peningkatan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Efisiensi dapat dicapai melalui optimalisasi *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcome* yang maksimal.

1) **Optimalisasi Belanja Operasional vs. Belanja Modal** dengan melakukan peninjauan mendalam untuk mengurangi belanja operasional yang tidak secara langsung menunjang IKU (misalnya perjalanan dinas yang tidak esensial) dan mengalihkan fokus pada Belanja Modal yang bersifat produktif (misalnya pengadaan alat timbangan kendaraan, pemenuhan rambu jalan, atau pengembangan sistem informasi manajemen transportasi);

2) **Pemanfaatan Teknologi Digital (E-SAKIP)** dengan menggunakan sistem E-SAKIP dan aplikasi pengumpulan data kinerja untuk mengurangi kebutuhan biaya cetak, waktu, dan SDM dalam proses pelaporan. Digitalisasi proses bisnis (misalnya perizinan dan pengawasan) juga penyederhanaan birokrasi, sehingga menghasilkan *output* layanan yang lebih cepat dengan biaya administrasi yang lebih rendah.

3) **Pengelolaan SDM Fungsional** dengan mengalihkan fokus penempatan SDM dari jabatan struktural ke jabatan fungsional Tertentu (JFT) yang memiliki keahlian teknis (misalnya Analis Kebijakan Transportasi). Hal ini memastikan bahwa SDM yang berharga difokuskan pada tugas-tugas inti yang secara langsung mendorong capaian IKU Dinas Perhubungan.

3. Analisis dan Pengukuran Efektivitas dan Efisiensi.

Untuk membuktikan efektivitas dan efisiensi, Dinas akan melakukan analisis kuantitatif secara rutin.

- 1) **Rasio Manfaat-Biaya Kinerja** dengan menghitung rasio antara capaian IKU dengan Realisasi Anggaran pada setiap program dan kegiatan. Dinas dapat mengidentifikasi program mana yang berkinerja tinggi dengan biaya yang relatif rendah dan mengalokasikan sumber daya secara lebih strategis di tahun berikutnya;
- 2) **Analisis Pengendalian Anggaran** dengan melakukan evaluasi terhadap sisa anggaran yang tidak terserap atau anggaran yang realisasinya di bawah target, kemudian dianalisis penyebabnya. Hasil analisis ini akan menjadi masukan wajib dalam penyusunan Perjanjian Kinerja tahun berikutnya untuk mencegah terulangnya pemborosan atau pengalokasian dana yang tidak efektif.

Melalui langkah-langkah terstruktur ini, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang optimal, di mana setiap sumber daya yang digunakan memberikan nilai tambah yang maksimal bagi peningkatan layanan transportasi dan penyelenggaraan sistem pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau.

A.2 Indikator Kinerja: Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Perhubungan

Sasaran peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Perhubungan tahun 2024 merupakan bagian dari upaya optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya yang berasal dari sektor perhubungan yang melalui optimalisasi pemungutan retribusi dan peningkatan pelayanan transportasi.

Tabel 3.6 Capaian PAD Bidang Perhubungan

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Kategori Capaian
2025	1.885.081.893	2.272.663.769	120	Sangat Baik

Jika diakumulasikan dari tahun 2022 - 2025 realisasi PAD Sektor Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 6.534.658.491, capaian tersebut memenuhi 84,80 % dari target sebesar Rp. 7.699.880.000 dari tahun 2022 – 2025, dan memenuhi 61,06 % dari target akhir Renstra yang sebesar Rp. 10.700.000.000,-

A.1.1 Capaian Indikator Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perhubungan Tahun Sebelumnya.

Tabel 3.7 Capaian PAD Bidang Perhubungan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Kategori Capaian
2022	1.428.000.000	1.474.244.926	103,22	Sangat Baik
2023	2.230.000.000	1.981.203.080	88,83	Baik
2024	3.500.000.000	1.862.114.716	53,20	Cukup

A.1.2 Faktor-faktor penghambat capaian Sasaran Strategis Peningkatan PAD Bidang Perhubungan.

- 1) Penetapan Target Pendapatan oleh Badan Anggaran yang terlalu tinggi.
- 2) Keterbatasan sarana dan prasarana transportasi seperti:
 - Pelabuhan dan terminal yang belum memadai dari sisi kapasitas, fasilitas dan aksesibilitas;
 - Armada transportasi laut dan darat yang terbatas jumlah dan kualitasnya, khususnya angkutan umum dan kapal penyeberangan antar pulau;
 - Infrastruktural yang rusak atau belum terintegrasi secara optimal antar wilayah.
- 3) Rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat seperti praktik penghindaran pajak/retribusi dengan tidak melaporkan jumlah penumpang atau muatan secara akurat.
- 4) Belum optimalnya sistem digitalisasi dan integrasi data seperti:
 - Sistem informasi retribusi dan pengelolaan PAD belum terintegrasi dengan baik;
 - Minimnya pemanfaatan teknologi dalam pencatatan, pelaporan, dan penagihan retribusi secara transparan dan real-time.
- 5) Geografis kepulauan yang menantang seperti:
 - Karakteristik wilayah Kepulauan Riau yang terdiri dari banyak pulau menyulitkan mobilisasi, distribusi logistik, dan pemantauan;
 - Biaya operasional pengawasan dan pelayanan transportasi menjadi lebih tinggi.
- 6) Fluktuasi Ekonomi dan Aktivitas Sektor Transportasi seperti:
 - Turunnya aktivitas ekonomi atau sektor pariwisata (misalnya saat pandemi) berdampak langsung pada penurunan pendapatan dari sektor transportasi;

- Ketergantungan terhadap cuaca dan musim pelayaran yang mempengaruhi frekuensi dan volume jasa angkutan.

A.1.3 Upaya-upaya untuk meningkatkan capaian Sasaran Strategis Peningkatan PAD Bidang Perhubungan kedepannya.

Dalam rangka meningkatkan capaian sasaran strategis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bidang Perhubungan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Perhubungan telah melakukan berbagai upaya strategis dan terukur sepanjang tahun berjalan. Upaya-upaya tersebut dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan hingga optimalisasi potensi sumber-sumber PAD yang ada. Adapun langkah-langkah yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) Menyesuaikan Target Pendapatan yang sesuai dengan kemampuan riil di lapangan.
- 2) Digitalisasi sistem pelayanan dan pembayaran retribusi

Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, Dinas Perhubungan telah menerapkan sistem digital dalam proses pelayanan dan pembayaran retribusi, seperti retribusi terminal, parkir, dan jasa kepelabuhanan. Penerapan sistem elektronik ini tidak hanya mempermudah wajib retribusi, tetapi juga meminimalisir kebocoran PAD.

- 3) Optimalisasi pengelolaan aset transportasi

Inventarisasi dan optimalisasi aset-aset transportasi seperti pelabuhan, dermaga, dan terminal terus dilakukan guna memastikan seluruh potensi penerimaan dimanfaatkan secara maksimal. Kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk kemitraan operasional (kerjasama pemanfaatan) juga menjadi bagian dari strategi peningkatan efektivitas pengelolaan aset.

- 4) Revitalisasi infrastruktur transportasi

Upaya peningkatan PAD juga didorong melalui pengembangan dan revitalisasi infrastruktur transportasi, baik laut maupun darat, yang dapat mendukung peningkatan arus penumpang dan barang. Dengan meningkatnya aktivitas transportasi, maka potensi penerimaan dari sektor jasa transportasi pun turut meningkat.

A.1.4 Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

- 1) Tingkat penyerapan anggaran di tahun 2024 secara umum menunjukkan capaian yang baik, dengan realisasi anggaran mencapai 91,81% dari pagu anggaran. Pengalokasian belanja difokuskan pada kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian target PAD dan pelayanan transportasi publik. Evaluasi berkala terhadap output dan outcome kegiatan dilakukan untuk memastikan

bahwa anggaran yang dikeluarkan menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja sektor perhubungan.

- 2) Dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran, telah dilakukan penghematan anggaran melalui efisiensi belanja operasional, pemanfaatan aset secara optimal, serta pelaksanaan kegiatan secara sinergis lintas bidang.
- 3) Penugasan SDM dilakukan secara tepat sasaran berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Dinas Perhubungan juga mendorong peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan pengembangan profesional, terutama pada bidang pengelolaan retribusi dan pelayanan pelabuhan. Evaluasi kinerja individu dilakukan secara berkala melalui sistem Simanja untuk memastikan kontribusi masing-masing pegawai terhadap pencapaian target organisasi.
- 4) Pemanfaatan teknologi informasi, Dinas Perhubungan telah mengimplementasikan beberapa sistem berbasis teknologi informasi dalam pengelolaan layanan transportasi, pendataan retribusi, dan pelaporan kinerja. Pemanfaatan sistem informasi ini meningkatkan efisiensi waktu, akurasi data, serta memperkuat transparansi layanan kepada masyarakat. Penggunaan teknologi juga memungkinkan pengawasan dan evaluasi dilakukan secara real time.

A.3 Indikator Kinerja: Rasio Konektivitas Angkutan Darat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Rasio Konektivitas Angkutan Darat merupakan tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pemerintah khususnya sektor perhubungan darat, dalam menyediakan aksesibilitas dan keterpaduan layanan transportasi. Indikator ini mencerminkan sejauh mana wilayah, baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten/ kota, telah terlayani oleh jaringan dan layanan transportasi darat yang memadai.

Secara umum, Rasio Konektivitas Angkutan Darat dihitung berdasarkan perbandingan antara layanan dan fasilitas transportasi darat yang telah tersedia pada kawasan prioritas nasional, perkotaan, atau wilayah tertentu, terhadap jumlah total kawasan prioritas yang telah ditetapkan.

Tabel 3.8

Target Trayek Angkutan Darat Dalam Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau
s/d Tahun 2026

No	Trayek Angkutan Darat
1	Tanjungpinang – Tanjung Uban (Kab. Bintan)
2	Tanjung Uban (Kab. Bintan) – Tanjungpinang



3	Tanjungpinang – Berakit (Kab. Bintan)
4	Berakit (Kab. Bintan) – Tanjungpinang
5	Tanjungpinang – Kijang (Kab. Bintan)
6	Kijang (Kab. Bintan) – Tanjungpinang

Tabel 3.9

Data Realisasi Trayek Angkutan Darat Dalam Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Trayek Angkutan Darat
1	Tanjungpinang – Tanjung Uban (Kab. Bintan)
2	Tanjung Uban (Kab. Bintan) – Tanjungpinang
3	Tanjungpinang – Berakit (Kab. Bintan)
4	Berakit (Kab. Bintan) – Tanjungpinang
5	Tanjungpinang – Kijang (Kab. Bintan)
6	Kijang (Kab. Bintan) – Tanjungpinang
Target pada tahun 2024 = 6 trayek	

Berdasarkan data trayek dan lintas angkutan darat diatas maka indikator rasio konektivitas angkutan darat pada tahun 2024 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio konektivitas angkutan darat
Rumus	:	- IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut) - Rasio Konektivitas Angkutan Darat = IK1 dibagi Bobot Angkutan (IK1/Bobot Angkutan) Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan): - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKDP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKDP dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan atau: 1) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) 3) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) 4) Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio konektivitas angkutan darat
		laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)
		Bobot Trayek atau Lintas:
		1) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1
		2) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8
		3) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5

Perhitungan Rasio Konektivitas Angkutan Darat Tahun 2024

		(jumlah trayek yang dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi)	(IK1 x bobot angkutan jalan)	Rasio Konektivitas Angkutan Darat
IK1	=	$\frac{6 \times 1}{6} = 1$	X 30%	= 0,3 rasio

Dari perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan rumus diatas maka Realisasi Rasio Angkutan Darat tahun 2025 adalah: 0.3 rasio.

A.3.1 Capaian Indikator Rasio Konektivitas Angkutan Darat Tahun Sebelumnya.

Adapun capaian Rasio Konektivitas Angkutan Darat dari tahun ke tahun dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Tingkat Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Angkutan Darat Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Bobot Lintas	Bobot Angkutan	Kebutuhan s/d Tahun 2026	Rasio
2021	6	6	1	70%	6	0,30
2022	6	6	1	70%	6	0,30
2023	6	6	1	70%	6	0,30
2024	6	6	1	70%	6	0,30

A.3.2 Faktor Faktor-faktor penghambat capaian Sasaran Strategis Rasio Konektivitas Angkutan Darat.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rasio Konektivitas Angkutan Darat pada Tahun 2025 menunjukkan nilai stagnan

dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Nilai rasio sebesar 0,23 pada Tahun 2023 tetap bertahan di Tahun 2024. Stagnasi ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan layanan angkutan darat telah mencapai titik jenuh dan dihadapkan pada kendala struktural yang sulit ditembus, khususnya yang berkaitan dengan karakteristik geografis wilayah, ada dua faktor yang menyebabkan stagnasi capaian rasio konektivitas angkutan darat, yaitu:

- a. Dominasi Lautan: Sebagai wilayah kepulauan, jaringan darat hanya dapat dibangun dan dikembangkan secara terbatas di pulau-pulau utama. Sebagian besar konektivitas wilayah harus bergantung pada moda transportasi laut (penyeberangan/*ferry*) yang diukur pada indikator yang berbeda.
- b. Definisi Konektivitas Darat: Rasio Konektivitas Angkutan Darat secara inheren terbatas oleh ketersediaan daratan itu sendiri. Nilai 0,3 mengindikasikan bahwa 30% wilayah daratan yang layak sudah terlayani, dan penambahan layanan darat baru tidak mungkin dilakukan karena tidak ada lagi daratan yang dapat dijangkau.

A.3.3 Upaya-upaya untuk meningkatkan capaian Sasaran Strategis Rasio Konektivitas Angkutan Darat kedepannya.

Mengingat capaian Rasio Konektivitas Angkutan Darat yang stagnan di Tahun 2024, yang disebabkan oleh kondisi geografis kepulauan dan kejenuhan lintasan darat, upaya peningkatan di masa mendatang akan difokuskan pada dua pilar utama yaitu Optimalisasi Kualitas Layanan Darat yang Ada dan Peningkatan Integrasi Antarmoda. Berikut adalah langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk memastikan konektivitas wilayah Kepulauan Riau meningkat secara holistik:

1) **Reorientasi Fokus Dari Kuantitas Lintasan Menuju Kualitas Pelayanan**

Karena penambahan lintasan darat baru hampir tidak mungkin dilakukan, upaya akan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan daya tarik layanan yang sudah ada:

- Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung dengan Melakukan revitalisasi dan penataan ulang perlengkapan jalan menjadi lebih modern, nyaman, dan ramah disabilitas.

2) **Penguatan Integrasi Antarmoda (Darat–Laut)**

Karena konektivitas antar-pulau sangat bergantung pada laut, upaya paling krusial adalah memastikan layanan darat terhubung mulus dengan layanan penyeberangan:

- Pembangunan *Transit Oriented Development* (TOD) *Mini* dengan mengembangkan simpul-simpul transportasi terpadu berskala kecil (TOD Mini) di sekitar pelabuhan feri atau kapal penyeberangan. Simpul ini akan memastikan perpindahan

penumpang dari angkutan darat ke layanan laut (dan sebaliknya) menjadi lebih cepat, aman, dan nyaman;

- Harmonisasi Jadwal dengan melakukan sinkronisasi jadwal antara kedatangan angkutan darat dengan jadwal keberangkatan kapal penyeberangan (feri atau rute perintis laut). Sinkronisasi ini menjadi indikator penting untuk efektivitas Konektivitas Nasional di wilayah kepulauan;
- Inisiatif *Through Ticketing* dengan mendorong penerapan sistem tiket terpadu (*through ticketing*) yang memungkinkan penumpang membeli satu tiket untuk perjalanan darat dan laut secara berkelanjutan, menghilangkan kebutuhan untuk membeli tiket terpisah di setiap titik transit.

A.3.4 Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

1) Efektifitas terbatas oleh geografi

- Dengan rasio stagnan, sumber daya (anggaran, infrastruktur, armada) yang dialokasikan untuk pengembangan jaringan darat dapat dikatakan telah mencapai efektivitas maksimalnya untuk saat ini. Artinya, sumber daya telah digunakan secara efektif untuk melayani semua wilayah daratan yang layak dan memungkinkan untuk diakses. Upaya investasi tambahan untuk memperluas jaringan darat dianggap tidak efektif karena tidak akan mampu menaikkan rasio secara signifikan, sebab tidak ada lagi wilayah darat baru yang dapat dijangkau;
- Pergeseran Definisi Efektivitas ke depan, efektivitas tidak lagi diukur dari penambahan jumlah lintasan, melainkan dari seberapa efektif sumber daya digunakan untuk memperkuat kualitas dan integrasi layanan yang sudah ada, khususnya dalam menghubungkan simpul transportasi darat dengan pelabuhan penyeberangan.

2) Efisiensi penggunaan sumber daya

- Potensi Ketidakefisienan dalam Pengembangan Lintas Baru jika pemerintah terus mengalokasikan anggaran besar (*input*) untuk membuka lintasan darat baru di daerah terpencil yang minim penduduk, hal itu akan menghasilkan efisiensi yang rendah. Investasi tersebut kemungkinan akan menciptakan "trayek kosong" dengan tingkat keterisian (*load factor*) yang sangat rendah, sehingga biaya operasional (*input*) tidak sebanding dengan manfaat sosial dan ekonomi (*output*) yang dihasilkan;
- Efisiensi dalam Integrasi, penggunaan sumber daya menjadi efisien ketika investasi difokuskan pada pembangunan titik integrasi antarmoda (TOD mini) di pelabuhan. Biaya untuk membangun satu simpul terpadu (*input*) jauh lebih efisien dalam meningkatkan pergerakan orang antar-pulau.

A.4 Indikator Kinerja: Rasio Konektivitas Angkutan Perairan.

Indikator Rasio Konektivitas angkutan perairan pada provinsi. Berikut ini adalah data jumlah Lintas angkutan perairan tahun 2025 di provinsi Kepulauan Riau.

Target Penyediaan Lintasan/Trayek Angkutan Perairan sampai dengan tahun 2026 dapat dilihat pada table berikut

Tabel 3.11
Target Lintasan Angkutan Perairan di Provinsi Kepulauan Riau
s/d Tahun 2026

NO	Lintasan	Ket
1	Tanjung Balai Karimun - Batam	Angkutan Penyeberangan
2	Batam - Tanjung Balai Karimun	Angkutan Penyeberangan
3	Batam - Bintan	Angkutan Penyeberangan
4	Bintan - Batam	Angkutan Penyeberangan
5	Batam - Lingga	Angkutan Penyeberangan
6	Lingga - Batam	Angkutan Penyeberangan
7	Bintan – Tambelan - Natuna	Angkutan Penyeberangan
8	Natuna - Tambelan – Bintan	Angkutan Penyeberangan
9	Anambas - Natuna	Angkutan Penyeberangan
10	Natuna - Anambas	Angkutan Penyeberangan
11	Tanjungpinang - Tanjung Balai Karimun	Angkutan Penyeberangan
12	Tanjung Balai Karimun - Tanjungpinang	Angkutan Penyeberangan
13	Tanjungpinang - Lingga	Angkutan Penyeberangan
14	Lingga - Tanjungpinang	Angkutan Penyeberangan
15	Bintan - Anambas	Angkutan Penyeberangan
16	Anambas - Bintan	Angkutan Penyeberangan
17	Tanjung Uban- Matak	Angkutan Penyeberangan
18	Matak - Tanjung Uban	Angkutan Penyeberangan
19	Tanjungpinang - Dabo (Lingga)	Angkutan Penyeberangan
20	Dabo (Lingga)- Tanjungpinang	Angkutan Penyeberangan
21	Karimun – Dabo (Lingga)	Angkutan Penyeberangan
22	Dabo (Lingga) - Karimun	Angkutan Penyeberangan
1	Batam – Tanjungpinang	Angkutan Laut
2	Batam – Karimun (Tanjungbalai)	Angkutan Laut



NO	Lintasan	Ket
3	Batam – Karimun (Tanjung Batu)	Angkutan Laut
4	Batam – Karimun Karimun (Moro)	Angkutan Laut
5	Batam – Lingga (Daik)	Angkutan Laut
6	Batam – Lingga (Dabo)	Angkutan Laut
7	Batam – Anambas	Angkutan Laut
8	Batam – Bintan	Angkutan Laut
9	Tanjungpinang – Batam	Angkutan Laut
10	Tanjungpinang – Karimun (Tanjungbalai)	Angkutan Laut
11	Tanjungpinang – Karimun (Tanjung Batu)	Angkutan Laut
12	Tanjungpinang – Lingga (Daik)	Angkutan Laut
13	Tanjungpinang – Lingga (Dabo)	Angkutan Laut
14	Tanjungpinang – Anambas	Angkutan Laut
15	Karimun (Tanjungbalai) - Batam	Angkutan Laut
16	Karimun (Tanjung Batu) - Batam	Angkutan Laut
17	Karimun (Moro) - Batam	Angkutan Laut
18	Lingga (Daik) – Batam	Angkutan Laut
19	Lingga (Dabo) – Batam	Angkutan Laut
20	Lingga (Daik) – Tanjungpinang	Angkutan Laut
21	Lingga (Dabo) – Tanjungpinang	Angkutan Laut
22	Karimun (Tanjungbalai) - Tanjungpinang	Angkutan Laut
23	Karimun (Tanjung Batu) - Tanjungpinang	Angkutan Laut
24	Bintan (Kijang) – Anambas	Angkutan Laut
25	Anambas – Bintan (Kijang)	Angkutan Laut
26	Anambas – Natuna	Angkutan Laut
27	Natuna - Anambas	Angkutan Laut
28	Natuna – Bintan (Kijang)	Angkutan Laut
29	Anambas - Karimun	Angkutan Laut
30	Karimun Anambas	Angkutan Laut
JUMLAH TARGET LINTASAN S/D TAHUN 2026		= 52 LINTASAN

Tabel 3.11

Realisasi Lintasan Angkutan Perairan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

NO	Lintasan	Ket
1	Tanjung Balai Karimun - Batam	Angkutan Penyeberangan
2	Batam - Tanjung Balai Karimun	Angkutan Penyeberangan
3	Batam - Bintan	Angkutan Penyeberangan
4	Bintan - Batam	Angkutan Penyeberangan
5	Batam - Lingga	Angkutan Penyeberangan
6	Lingga - Batam	Angkutan Penyeberangan
7	Bintan – Tambelan - Natuna	Angkutan Penyeberangan
8	Natuna - Tambelan – Bintan	Angkutan Penyeberangan
9	Anambas - Natuna	Angkutan Penyeberangan
10	Natuna - Anambas	Angkutan Penyeberangan
11	Tanjungpinang - Tanjung Balai Karimun	Angkutan Penyeberangan
12	Tanjung Balai Karimun - Tanjungpinang	Angkutan Penyeberangan
13	Tanjungpinang - Lingga	Angkutan Penyeberangan
14	Lingga - Tanjungpinang	Angkutan Penyeberangan
15	Bintan - Anambas	Angkutan Penyeberangan
16	Anambas - Bintan	Angkutan Penyeberangan
17	Tanjung Uban- Matak	Angkutan Penyeberangan
18	Matak - Tanjung Uban	Angkutan Penyeberangan
19	Tanjungpinang - Dabo (Lingga)	Angkutan Penyeberangan
20	Dabo (Lingga)- Tanjungpinang	Angkutan Penyeberangan
21	Karimun – Dabo (Lingga)	Angkutan Penyeberangan
22	Dabo (Lingga) - Karimun	Angkutan Penyeberangan
23	Batam – Tanjungpinang	Angkutan Laut
24	Batam – Karimun (Tanjungbalai)	Angkutan Laut
25	Batam – Karimun (Tanjung Batu)	Angkutan Laut
26	Batam – Karimun Karimun (Moro)	Angkutan Laut
27	Batam – Lingga (Daik)	Angkutan Laut
28	Batam – Lingga (Dabo)	Angkutan Laut
29	Batam – Anambas	Angkutan Laut
30	Batam – Bintan	Angkutan Laut
31	Tanjungpinang – Batam	Angkutan Laut



NO	Lintasan	Ket
32	Tanjungpinang – Karimun (Tanjungbalai)	Angkutan Laut
33	Tanjungpinang – Karimun (Tanjung Batu)	Angkutan Laut
34	Tanjungpinang – Lingga (Daik)	Angkutan Laut
35	Tanjungpinang – Lingga (Dabo)	Angkutan Laut
36	Tanjungpinang – Anambas	Angkutan Laut
37	Tanjungpinang - Tambelan	Angkutan Laut
38	Karimun (Tanjungbalai) - Batam	Angkutan Laut
39	Karimun (Tanjung Batu) - Batam	Angkutan Laut
40	Karimun (Moro) - Batam	Angkutan Laut
41	Lingga (Daik) – Batam	Angkutan Laut
42	Lingga (Dabo) – Batam	Angkutan Laut
43	Lingga (Daik) – Tanjungpinang	Angkutan Laut
44	Lingga (Dabo) – Tanjungpinang	Angkutan Laut
45	Karimun (Tanjungbalai) - Tanjungpinang	Angkutan Laut
46	Karimun (Tanjung Batu) - Tanjungpinang	Angkutan Laut
47	Bintan (Kijang) – Anambas	Angkutan Laut
48	Anambas – Bintan (Kijang)	Angkutan Laut
49	Anambas – Natuna	Angkutan Laut
50	Natuna - Anambas	Angkutan Laut
51	Natuna – Bintan (Kijang)	Angkutan Laut
52	Bintan - Letung	Angkutan Laut
53	Letung - Tarempa	Angkutan Laut
54	Tarempa – Selat Lampa	Angkutan Laut
55	Selat Lampa - Subi	Angkutan Laut
56	Subi - Serasan	Angkutan Laut
57	Serasan - Midai	Angkutan Laut
58	Midai – Tanjung Uban	Angkutan Laut
Realisasi Jumlah Ketersediaan Lintasan		= 58 Lintasan

Berdasarkan data trayek dan lintas angkutan diatas maka indikator rasio konektivitas angkutan perairan pada tahun 2025 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:



Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio konektivitas
Rumus	:	Rasio konektivitas Angkutan Perairan = - IK2 (Angkutan Perairan) = (jumlah lintas Penyeberangan dan angkutan laut yang beroperasi pd provinsi dibagi 50 persen x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut) IK2 (Angkutan Laut dan Penyeberangan): - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah lintas angkutan laut yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan atau: 1) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingdibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) 3) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) 4) Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas: 4) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 5) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 6) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5

Tabel 3.13

Realisasi Trayek/Lintasan Angkutan Perairan Tahun 2025

No	Trayek/Lintas	Tahun 2025		Bobot Lintas	Bobot Angkutan	Kebutuhan s/d Tahun 2026
		Target	Realisasi			
1	Lintas Angkutan Perairan	52	58	1	70%	52

(jumlah lintasan yang beroperasi pada provinsi x bobot lintas) dibagi kebutuhan lintas angkutan perairan pada provinsi)

Rasio = $\text{IK2} \times \text{Bobot Angkutan Perairan}$

$$\text{IK2} = \frac{58 \times 0.5}{52} = 0,56 \quad \times \quad 70\% = 0,39 \text{ rasio}$$

Dari perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan rumus diatas, maka Realisasi Rasio Angkutan Perairan tahun 2025 adalah : 0.39 rasio.

A.4.1 Capaian Indikator Rasio Konektivitas Angkutan Perairan Tahun Sebelumnya.

Adapun capaian Rasio Konektivitas Angkutan Perairan dari tahun ke tahun dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.14

Data Capaian Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Angkutan Perairan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	x	Bobot Lintas	Bobot Angkutan	Kebutuhan s/d Tahun 2026	Rasio
2022	43	43	50%	1	70%	52	0,29
2023	45	45	50%	1	70%	52	0,30
2024	47	47	50%	1	70%	52	0,33

A.4.2 Faktor Faktor-faktor penghambat capaian Sasaran Strategis Rasio Konektivitas Angkutan Perairan.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Rasio Konektivitas Angkutan Perairan pada Tahun Anggaran 2024 menghadapi sejumlah tantangan dan kendala signifikan. Provinsi Kepulauan Riau yang didominasi wilayah perairan menuntut tingkat konektivitas yang tinggi untuk mendukung pergerakan orang dan barang antar pulau, namun realisasi di lapangan menunjukkan adanya faktor-faktor penghambat utama yang perlu diatasi di periode mendatang, berikut beberapa faktor penghambat:

1) Keterbatasan Armada Angkutan Perintis/Penghubung

Jumlah armada kapal perintis dan kapal cepat untuk trayek-trayek yang belum komersial atau yang menghubungkan pulau-pulau terpencil masih terbatas. Kapasitas yang ada seringkali tidak memadai untuk melayani peningkatan permintaan, terutama pada hari-hari besar atau musim liburan.

2) Kondisi Fasilitas Pelabuhan dan Dermaga

- Keterbatasan Draft dan Kedalaman Alur di beberapa pelabuhan atau dermaga penghubung, terutama di pulau-pulau kecil,

memiliki keterbatasan kedalaman draft, yang membatasi jenis dan ukuran kapal yang dapat bersandar;

- Minimnya Fasilitas Pendukung di beberapa dermaga atau yang masih belum memadai (misalnya rambu navigasi, trestle, atau ruang tunggu yang layak), mempengaruhi efisiensi bongkar muat dan kenyamanan/keamanan pengguna jasa.

3) Keterbatasan Jangkauan dan Optimalisasi Trayek

Beban Subsidi Angkutan Perintis dimana pengembangan trayek baru seringkali terkendala oleh keterbatasan alokasi anggaran subsidi untuk angkutan perintis/tol laut daerah. Hal ini yang menyebabkan kesulitan dalam penambahan trayek ke pulau-pulau yang secara ekonomi belum *feasible* (layak) untuk dilayani oleh operator swasta murni.

4) Isu Keselamatan dan Cuaca

Faktor cuaca ekstrem di daerah yang rentan terhadap perubahan cuaca ekstrem dan gelombang tinggi menyebabkan penundaan atau pembatalan pelayaran yang tak terhindarkan, secara langsung menurunkan konsistensi dan rasio konektivitas terjadwal.

5) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM Pengelola dan Pengawas: Jumlah SDM yang kompeten di bidang perencanaan dan pengawasan operasional angkutan perairan, khususnya yang ditempatkan di unit pelaksana teknis (UPT) di wilayah kepulauan, masih belum memadai untuk mendukung perluasan layanan.

6) Dukungan Anggaran yang Terbatas

Pagu Anggaran: Alokasi anggaran daerah (APBD) yang terbatas untuk program pengelolaan pelayaran, pembangunan/rehabilitasi dermaga skala provinsi, dan pengadaan sarana/prasarana penunjang yang mahal di wilayah kepulauan.

A.4.3 Upaya-upaya untuk meningkatkan capaian Sasaran Strategis Rasio Konektivitas Angkutan Perairan kedepannya.

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat yang teridentifikasi dan mencapai target Rasio Konektivitas Angkutan Perairan, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk melaksanakan serangkaian upaya strategis yang terfokus pada perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas operasional, dan penguatan regulasi. Upaya-upaya ini dirancang untuk memastikan bahwa fungsi transportasi perairan sebagai penghubung utama antar pulau di Kepri dapat berjalan optimal, efektif, dan berkelanjutan.

1) Rehabilitasi dan Peningkatan Kapasitas Pelabuhan

- Melakukan survei dan pengerukan alur pelayaran secara berkala di pelabuhan-pelabuhan strategis dan perintis untuk menjamin keselamatan dan kelancaran kapal besar dapat bersandar;
- Rehabilitasi dan pembangunan fasilitas di pelabuhan seperti dermaga, trestle, ruang tunggu, dan fasilitas keselamatan lainnya agar memenuhi standar pelayanan minimal dan meningkatkan efisiensi.

2) Pengembangan dan Efisiensi Trayek Perintis

- Melakukan evaluasi dan penyesuaian pola trayek angkutan perintis berdasarkan hasil *Need Assessment* yang mencakup pulau-pulau yang belum terlayani atau memiliki frekuensi sangat rendah (*unserved* atau *underserved*), sehingga rasio konektivitas dapat menyentuh daerah terdepan, terluar, dan terpencil (3T);
- Mengintegrasikan jadwal pelayaran angkutan perintis dengan layanan transportasi lanjutan di pelabuhan utama (misalnya angkutan darat atau feeder laut komersial) untuk menciptakan rantai perjalanan yang efisien dan memangkas waktu tunggu;
- Mendorong kolaborasi dengan operator swasta untuk membuka rute komersial baru di rute yang telah menunjukkan potensi pasar, sehingga subsidi pemerintah dapat dialihkan ke rute yang lebih membutuhkan.

3) Penguatan Koordinasi dan Regulasi

- Memperkuat koordinasi aktif dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Pelindo, dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) untuk sinkronisasi kebijakan dan operasional di lapangan;
- Melakukan peninjauan regulasi daerah terkait retribusi dan perizinan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif bagi operator angkutan perairan, sambil tetap menjamin kualitas layanan dan keselamatan.

A.4.4 Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya merupakan kunci utama dalam menjamin keberlanjutan capaian Sasaran Strategis Rasio Konektivitas Angkutan Perairan, mengingat kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang menuntut biaya operasional dan investasi infrastruktur yang tinggi.

1) Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efektivitas penggunaan sumber daya dinilai dari sejauh mana alokasi anggaran dan aset yang digunakan berhasil menghasilkan peningkatan konektivitas sesuai target yang telah ditetapkan. Penggunaan anggaran dianggap efektif jika setiap

Rupiah yang disubsidikan menghasilkan frekuensi pelayaran yang konsisten, membuka akses pasar, dan menekan disparitas harga barang pokok di wilayah yang terlayani, sehingga secara langsung meningkatkan Rasio Konektivitas di wilayah tersebut.

2) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya peningkatan efisiensi ditujukan untuk mencapai *output* atau hasil yang maksimal dengan *input* (sumber daya) yang minimal, melalui langkah-langkah berikut:

- a. Penghematan Biaya Operasional dan Pemanfaatan Teknologi:
 - o Optimalisasi Jadwal: Melakukan kajian mendalam terhadap *load factor* dan permintaan penumpang untuk menyusun jadwal pelayaran yang paling efisien, menghindari pelayaran yang kosong atau kurang optimal, sehingga meminimalkan biaya bahan bakar dan operasional kapal subsidi.
 - o Penerapan Teknologi: Mengimplementasikan sistem informasi pelayaran dan pengawasan berbasis teknologi (*e-ticketing* atau *Vessel Monitoring System*) untuk memantau realisasi trayek secara *real-time*, meminimalkan *moral hazard*, dan mengurangi biaya pengawasan manual.
- b. Sinergi dan Kolaborasi Penggunaan Aset:
 - o Aset Bersama: Mendorong penggunaan bersama aset pelabuhan antara angkutan perintis, angkutan komersial, dan sektor perikanan (jika memungkinkan) agar biaya pemeliharaan dan operasional aset dapat dibagi dan lebih efisien.
 - o Kerja Sama Lintas Sektor: Memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat (Kemenhub) dan BUMD/swasta untuk mengatasi kesenjangan kebutuhan armada, sehingga dapat mengurangi beban pengadaan aset yang sangat mahal dan fokus pada penguatan regulasi dan pengawasan.
- c. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM):
 - o Peningkatan Kapasitas: Berinvestasi pada pelatihan SDM terkait perencanaan transportasi dan manajemen operasional pelabuhan yang efisien, untuk memastikan bahwa keputusan alokasi sumber daya didasarkan pada analisis data yang akurat dan profesional, sehingga mencegah pemborosan dan alokasi yang tidak tepat sasaran.

A.5 Rasio Konektivitas Provinsi.

Capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau diukur secara komprehensif melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Rasio Konektivitas Provinsi, yang merefleksikan tingkat keterhubungan layanan transportasi secara keseluruhan, baik darat maupun perairan, di wilayah

Kepulauan Riau, berdasarkan realisasi kinerja di kedua sektor utama tersebut, Rasio Konektivitas Provinsi yang berhasil dicapai pada periode ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Konektivitas} = \text{IK1} + \text{IK2} = 0,30 \text{ rasio} + 0,39 \text{ rasio} = 0,69 \text{ rasio}$$

Sesuai dengan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2026 target capaian indikator Rasio Konektivitas Kepulauan Riau pada tahun 2025 ditetapkan sebesar adalah 0,69 rasio maka tingkat capaian indikator tersebut adalah 109% sehingga capaian kinerja dalam kategori **kinerja baik**. Tingkat Capaian Indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Tingkat Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Tahun 2025

No	Indikator kinerja	Target (rasio)	Realisasi (rasio)	Capaian (%)
1	Rasio Konektivitas	0,63	0,69	109

Tabel 3.16
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Rasio Konektivitas Tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024

TAHUN	Indikator kinerja	Target (rasio)	Realisasi (rasio)	Tingkat Capaian
2022	Rasio Konektivitas	0,56	0,56	100%
2023	Rasio Konektivitas	0,60	0,60	100%
2024	Rasio Konektivitas	0,62	0,62	100%

Dalam mencapai target indikator yang ditetapkan tidak terlepas dari dukungan program/kegiatan untuk mencapai target tingkat capaian kinerja rasio konektivitas pada tahun anggaran 2025 yang bersumber dari dana APBD Provinsi Kepulauan Riau. Maka Dinas Perhubungan telah membuat Rencana Kerja Tahun 2025 dengan merencanakan melaksanakan program/kegiatan yaitu:

- ✓ **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan** kegiatannya:
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Provinsi
 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau

Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

✓ **Program Pengelolaan Pelayaran, dengan kegiatannya:**

- Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi
- Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional
- Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan
- Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
- Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional

✓ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatannya:**

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Pendapatan Kewenangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dibagi atas dua aspek, aspek pertama yaitu kinerja pembangunan yang dinilai melalui pencapaian sasaran strategis dengan capaian sebesar 100%, sedangkan aspek yang kedua yaitu kinerja keuangan yang dinilai dari tingkat penyerapan dana dari jumlah pagu anggaran yang disediakan untuk mencapai indikator kinerja sesuai program dan kegiatan yang ditetapkan adalah sebesar Rp 29.737.235.569,- dengan capaian realisasi keuangan Rp 24.107.258.008,- atau sebesar 81,07%. Realisasi Keuangan ini dibawah target yang ditetapkan dikarenakan pada 31 Desember 2024 terdapat pekerjaan yang mengalami tunda bayar sebesar Rp.3.893.295.512,41

Keberhasilan dalam mencapai indikator kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 juga tidak lepas dari dukungan sumber daya manusia yang tersedia sesuai struktur organisasi yang ada sebagaimana dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi maupun tujuan dan sasaran yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Dinas Perhubungan dibutuhkan pegawai (ASN) sebanyak 290 orang sedangkan yang tersedia adalah 159 orang pegawai (terdiri dari 56 ASN, 101 PPPK dan 2 PPPK Paruh Waktu) sehingga terdapat efisiensi sebesar $290:159 \times 100\% = 182\%$.

Sebagian besar pegawai dari pimpinan sampai dengan tingkat staff memiliki andil dalam mencapai indikator yang telah ditetapkan antara yaitu Kepala Dinas yang melakukan pembinaan, memberikan arahan, dan melakukan evaluasi terhadap upaya pencapaian indikator. Pada tingkat Kepala Bidang (1 orang) dan Kepala Seksi (2 orang), Fungsional Ahli Kebijakan Muda (1 Orang) pada Bidang LLAJ yang dibantu oleh staff-staff yang ada sebagai pelaksana Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan mencapai target penyediaan trayek angkutan jalan maupun mempertahankan trayek angkutan jalan yang sudah berjalan.

Pada Program Pengelolaan Pelayaran dilaksanakan oleh 2 (dua) bidang yaitu Bidang Kepelabuhanan (1 orang Kepala Bidang dan 2 Orang Kepala Seksi) yang bertugas menyediakan prasarana pelabuhan (pelabuhan penyeberangan dan Bidang Angkutan Perairan (1 orang Kepala Bidang dan 2 Orang Kepala Seksi) yang bertugas menyediakan angkutan penyeberangan dan lintas penyeberangannya.

Kedua bidang ini saling berkoordinasi kedalam maupun keluar (Kementerian Perhubungan) yang dibantu oleh staff-staff yang ada telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai target kinerja penyediaan lintas angkutan penyeberangan.

Kinerja sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tersebut telah dapat diukur. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran yang diuraikan diatas, maka secara rata-rata persentase capaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Riau dalam kategori sangat baik.

Capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 ini didukung dengan pelaksanaan pekerjaan yang diadakan pada tahun 2025, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengadaan kapal untuk peningkatan konektivitas transportasi angkutan darat dan perairan. Berikut disampaikan realisasi keuangan serta dokumentasi pelaksanaan pembangunan dalam peningkatan capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau.

➤ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - ✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ✓ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - ✓ Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - ✓ Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - ✓ Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - ✓ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- f. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - ✓ Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - ✓ Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ✓ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
 - ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

➤ **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

Kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah:

- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi, dengan sub kegiatan:
 - ✓ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
- Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi, dengan sub kegiatan:
 - ✓ Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - ✓ Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
- Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan sub kegiatan:
 - ✓ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi

Gambar 3.1

**Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
Tahun 2025**

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN	TAHUN PROYEK	KAB/ KOTA	KEC/ KEL	TITIK KOORDINAT	FOTO	FOTO
1	Pengadaan perlengkapan jalan	2024	Tanjungpinang	Dompak, Senggarang	0°52'23.0"N 104°27'22.2"E		
			Bintan	Simpang Lagoi-Lintas Barat	1°02'57.1"N 104°22'54.2"E		
			Lingga	Sungai Raya dan Mepar Lingga	0°29'06.0"S 104°26'35.5"E dan 0°15'43.8"S 104°32'05.0"E		
2	Pembangunan Jalur Sepeda Di Kota Tanjungpinang (Lanjutan) Volume : 311m	2024	Tanjungpinang	Pulau Dompak	0°52'47"N 104°27'26"E		

➤ **Program Pengelolaan Pelayaran**

Kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah:

- Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi

✓ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi

b. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional, dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi

✓ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi

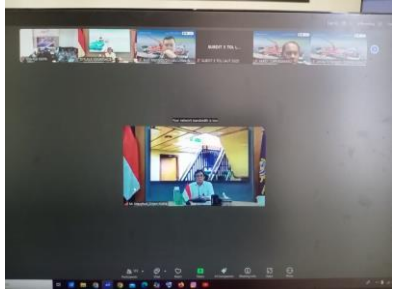
c. Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan, dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi

✓ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi

d. Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas, dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas.

✓ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas.

Kegiatan yang Mendukung Rasio Konektivitas Transportasi Perairan
Tahun 2025

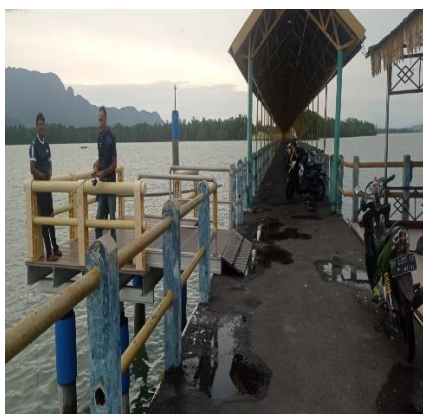
NO	KEGIATAN	CAPAIAN		DOKUMENTASI KEGIATAN
		AKSI	JUMLAH	
a	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Surat Gubernur Usulan Trayek dan Lintasan Tahun 2026	2 Kapal	
		- Usulan Jaringan Trayek Pelayaran Perintis (R7 dan R8)	2 Kapal	
		- Usulan Jaringan Trayek Kapal Rede Transport (TRD 1 dan TRD 2)	1 Kapal	
		- Usulan Jaringan Trayek Angkutan Barang di Laut (TOL LAUT)	3 Kapal	
b	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Rekomendasi/Kajian Teknis Izin Rencana Pengoperasian Kapal (RPK)	94 Izin	
		- Tetap dan teratur (Liner) - Tidak Tetap dan Tidak Teratur (Tramper)	295 Izin	
c	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Pemberian Rekomendasi/ Kajian Teknis - izin Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan - Surat Keputusan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	25 Izin 8 Kapal	

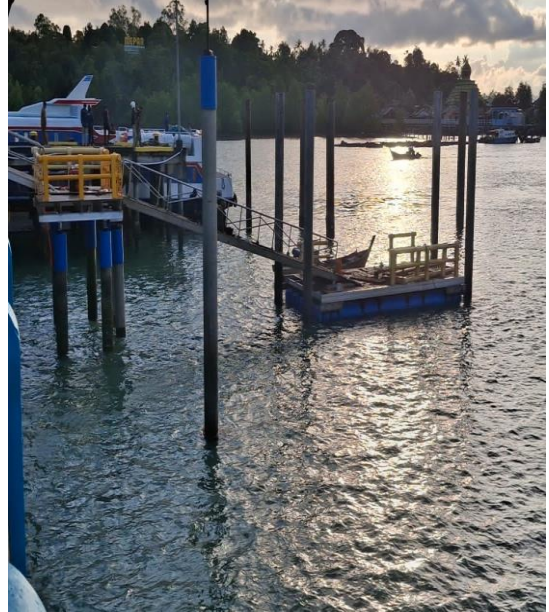
NO	KEGIATAN	CAPAIAN		DOKUMENTASI KEGIATAN
		AKSI	JUMLAH	
		Angkutan Penyeberangan - izin rencana pengoperasian kapal (RPK) tramper	3 Kapal	
d	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	- Izin Usaha Angkutan Laut (PAL) - Izin Usaha Bongkar Muat Barang (PBM) - Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) - Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan (APP)	1 9 10 1	 

- e. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional, dengan sub kegiatan
- ✓ Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
 - ✓ Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional
 - ✓ Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional

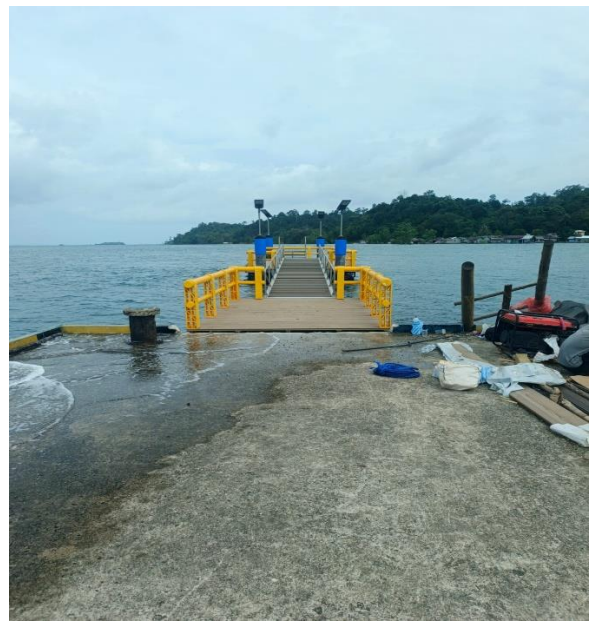
**Dokumentasi Kegiatan Penunjang Rasio Konektivitas Kegiatan
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian
Pelabuhan Pengumpan Regional Tahun 2025**

Kegiatan pemeliharaan Dermaga Tanjung Buton di Kabupaten Lingga





Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Ponton HDPE pelabuhan Jagoh Kabupaten Lingga





Tabel 3.17
Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun 2025

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU APBD (Rp)	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			Rp	%	%
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN LLAJ	2,399,399,626.47	1,505,883,128.36	62.76	100.00
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1,391,308,807.47	504,296,061.36	36.25	100.00
2	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	18,146,800.00	14,588,478.00	80.39	100.00
3	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	17,520,000.00	15,881,240.00	90.65	100.00
4	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	953,373,676.00	953,373,676.00	100.00	100.00
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	19,050,343.00	17,743,673.00	93.14	100.00
II	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	8,598,627,991.00	4,640,349,221.54	53.97	99.76
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	18,091,400.00	11,063,900.00	61.16	100.00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	14,101,600.00	8,613,600.00	61.08	100.00
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	17,416,000.00	17,297,500.00	99.32	100.00
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Man	18,673,600.00	14,081,000.00	75.41	100.00
5	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	50,589,000.00	48,837,794.00	96.54	100.00
6	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	6,795,627,773.00	3,670,810,561.00	54.02	99.70
7	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional (DINAS)	1,362,285,500.00	651,785,716.54	47.85	100.00
8	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional UPT 1	34,715,700.00	19,538,100.00	56.28	100.00
9	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional UPT 2	42,352,943.00	33,009,545.00	77.94	100.00
10	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional UPT 3	41,287,600.00	31,991,195.00	77.48	100.00
11	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional UPT 4	121,907,700.00	65,822,227.00	53.99	100.00



NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU APBD (Rp)	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			Rp	%	%
12	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional UPT 5	81,579,175.00	67,498,083.00	82.74	100.00
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18,721,536,151.53	17,961,025,658.00	95.94	99.51
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34,425,380.00	32,115,330.00	93.29	100.00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80,252,579.00	66,567,764.00	82.95	100.00
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,010,005,286.22	13,842,208,922.00	98.80	100.00
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	772,494,000.00	720,032,000.00	93.21	100.00
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	32,291,000.00	31,476,000.00	97.48	100.00
6	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	21,971,300.00	21,885,900.00	99.61	100.00
7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	58,520,475.00	57,469,610.00	98.20	100.00
8	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	22,679,300.00	22,314,600.00	98.39	100.00
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000.00	9,834,045.00	98.34	100.00
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25,894,400.00	22,443,645.00	86.67	100.00
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200,000,000.00	189,850,130.00	94.93	100.00
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60,000,000.00	57,442,500.00	95.74	100.00
13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	89,875,000.00	79,972,111.00	88.98	100.00
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	202,116,400.00	199,012,935.00	98.46	100.00
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55,803,600.00	31,400,000.00	56.27	100.00
16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75,010,400.00	75,000,000.00	99.99	100.00
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000.00	6,000,000.00	60.00	100.00
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	245,800,000.00	170,039,131.00	69.18	100.00
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96,000,000.00	95,760,000.00	99.75	100.00
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DINAS)	1,048,757,045.00	855,747,219.00	81.60	100.00
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT 1)	79,683,628.19	79,683,606.00	100.00	100.00
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT 2)	204,487,007.00	181,189,939.00	88.61	100.00
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT 3)	448,091,180.00	404,378,856.00	90.24	100.00
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT 4)	251,251,477.12	201,816,650.00	80.32	100.00
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT 5)	102,831,494.00	85,827,172.00	83.46	100.00



NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU APBD (Rp)	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			Rp	%	%
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	401,695,200.00	351,162,503.00	87.42	100.00
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	81,600,000.00	70,395,090.00	86.27	100.00
JUMLAH		29,719,563,769.00	24,107,258,007.90	81.07	99.62

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 disusun sebagai gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2024 dan tolak ukur keberhasilan dan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan Rencana Strategis dan tugas pokok dan fungsinya yang telah dilakukan selama tahun 2024 dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dokumen LAKIP Dinas Perhubungan tahun 2024, merupakan hasil evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau selama 1 (satu) tahun anggaran yang berisikan program kegiatan dalam bidang transportasi. Hasil evaluasi tersebut diharapkan sebagai alat penilai kinerja kuantitatif yang secara transparan menggambarkan pelaksanaan tugas telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi. Hal ini tercermin dari dilaksakannya tugas yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perubahan tahun 2024-2026 yang harus diwujudkan dalam tahun 2024.

Keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dibagi atas dua aspek yaitu kinerja pembangunan yang dinilai melalui pencapaian sasaran strategis dan kinerja keuangan yang dinilai dari tingkat penyerapan dana dan tingkat efisiensi keuangan. Capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis sebesar 100% dan capaian berdasarkan penyerapan keuangan sebesar 91,83%. Kinerja sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tersebut telah dapat diukur. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran yang diuraikan pada Bab III, maka secara rata-rata persentase capaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Gubernur provinsi Kepulauan Riau dalam kategori sangat baik.

Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja aparat Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau di tahun mendatang maka perlu ditempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala dan atau hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai capaian indikator kinerja. Upaya strategis yang dapat ditempuh tersebut antara lain:

1. Lebih meningkatkan kecermatan dalam perencanaan kegiatan yang diikuti dengan pengawasan dan pengendalian yang ketat agar kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna;
2. Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan untuk menghindari keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
3. Lebih meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
4. Lebih mendayagunakan secara optimal sumber daya manusia yang ada serta melakukan penyesuaian ketersediaan SDM sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus selaku pelayan masyarakat serta lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia;
5. Lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas dan keekonomisan pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan kegiatan dikaitkan dengan upaya mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Sebagai penutup, kiranya LAKIP Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan memberikan informasi secara transparan sehingga dapat memberikan umpan balik (*feed back*) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau di masa mendatang.